



**PUTUSAN**

**Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Tg. Santigi Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai., sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di BTN Griya Petobo Permai Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk



dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/I/2006 Pada tanggal 7 Januari 2006;

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Palu setelah itu pindah di rumah BTN di Kelurahan Petobo dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat rukun baik berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK umur 9 tahun. Dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya yaitu Tergugat tidak mau peduli ke Penggugat tidak mau mengurus Penggugat pada saat Penggugat sakit keras Tergugat tidak mau merawat Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat lebih memilih kumpul dengan teman-temannya daripada mengurus Penggugat, Tergugat juga sering marah-marah ke Penggugat saat Penggugat meminta tolong ke Tergugat untuk mengantar Penggugat ke Dokter. Tergugat tidak pernah merubah sifatnya dan tidak ada etikat baik ke Penggugat, selain itu saat Tergugat tidak memiliki pekerjaan Penggugat lah yang bekerja dan membiayai rumah tangga bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2016 menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah dan pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

Halaman 2 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak ANAK umur 9 tahun kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk



wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tetap pada surat gugatannya dengan mencabut petitum angka (3), yaitub tentang Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis (Surat-surat):**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, tanggal 13 Mei 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/24/XI/2003, tanggal 5 Oktober 2003, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti saksi-saksi :**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Branjangan, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di rumah BTN di Palu dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau merawat Penggugat yang dalam keadaan sakit (maag), lalu pada bulan Juli 2016 Penggugat pulang ke rumah orangtua di Banggai (Luwuk) dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tohtisari, Kec. Toili, Kab. Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di rumah BTN di Palu dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau merawat Penggugat yang dalam keadaan sakit (maag), lalu pada bulan Juli 2016 Penggugat pulang ke rumah orangtua di Banggai (Luwuk) dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun kuasa / wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus

Halaman 6 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk





dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum; karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, disamping itu ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau merawat Penggugat yang dalam keadaan sakit (maag), berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (**Surat Keterangan Domisili**), ternyata telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (**Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah**) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.2, saksi I dan saksi II telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 6 Januari 2006 **di hadapan Pejabat KUA** Kec. Toili, Kab. Banggai **dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/II/2006 tertanggal 07 Januari 2006**;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai dan tinggal bersama di Kota Palu, dikaruniai seorang anak dan diasuh oleh Tergugat, namun sejak tahun 2015

Halaman 8 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk





sering terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mau merawat Penggugat yang dalam keadaan sakit (maag);

3. Bahwa benar puncak dari pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

4. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis (sering terjadi pertengkaran), dimana penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mau merawat Penggugat yang dalam keadaan sakit (maag);

2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memutuskan sebuah rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, suami yang sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya dengan tidak pernah memperdulikan isteri dan anaknya lagi, ini menunjukkan bahwa sendi-sendi dalam ikatan perkawinan sudah putus dan diperparah lagi sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim intensitas perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah sedemikian rumitnya sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi atas upaya para saksi untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Surat Ar-Ruum Ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi penderitaan bagi para pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat."*

oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 10 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya."

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kehendak Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu ba'in sughra adalah beralasan menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh Drs. Abun Bunyamin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, SHI. dan Akhyaruddin, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, SHI.**

**Drs Abun Bunyamin, SH., MH.**

Hakim Anggota II,

**Akhyaruddin, Lc.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk



**Ahmad Basahir, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- |                |      |                 |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp | 465.000,00      |
| 4. P N P B     | : Rp | 20.000,00       |
| 5. Redaksi     | : Rp | 10.000,00       |
| 6. Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |

**J u m l a h : Rp 581.000,00**

**(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 13 dari 13 hlm, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)